



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN

2021

UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN



**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
2021**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 389 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas pengelolaan mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan;
- b. bahwa Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan dapat memberikan arah serta landasan pengembangan kualitas mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan dan pedoman dalam pengelolaan mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal 14 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,



MAPTUKHIN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku serta tindakan manusia dan alumni UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Harapan kami semoga dengan adanya Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah sebagai salah satu unsur civitas akademika harus memiliki pedoman dan rambu-rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang akan datang agar lebih baik lagi.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

A.	PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN	8
	BAB I KETENTUAN UMUM	8
	BAB II KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN	10
	BAB III KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM PENGURUS MASA PEMILU RAYA	12
	BAB IV PEMBINA DAN PELATIH	14
	BAB VI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA.....	18
	BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)	21
	BAB VIII HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)	23
	BAB IX STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN	26
	BAB X KETENTUAN PERALIHAN	27
B.	B. PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN	28
	BAB I PENDAHULUAN	28
	BAB II LANDASAN HUKUM.....	29
	BAB III LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN.....	29
	BAB IV LAYANAN BIDANG PENELITIAN.....	36
	BAB V LAYANAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	39
	BAB VI <i>TRACER STUDY</i>	41
	BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN KEMAHASISWAAN	43
C.	C. PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	44
	BAB I PENDAHULUAN	44
	BAB II SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	47
	BAB III KERJASAMA.....	51
	BAB IV DANA KEGIATAN	53
	BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI	55
	BAB VI PENUTUP	58

A. PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Rektor adalah pemimpin dan penganggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Fakultas di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan administrasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
5. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewedahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler.
6. Pemilu Raya mahasiswa adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi mahasiswa di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga tinggi dalam Keluarga Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang memiliki kekuasaan legislatif.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya di singkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa di tingkat Universitas.
10. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut dengan HMPS adalah organisasi mahasiswa di tingkat program studi.
11. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarekan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lain.

12. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya.
13. Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
14. Pelatih adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional dibidang tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pengajuan pembina UKM.
15. Pendamping/penasehat adalah tim yang terdiri atas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan Rektor atau Dekan yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan.
16. Mahasiswa adalah mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan.

Pasal 2

Maksud

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan universitas melalui pengembangan soft skill dan life skill dalam membentuk mahasiswa yang transformatif, inovatif, kompetitif, dan unggul berjiwa Islam Rahmatan Lil alamin.

Pasal 3

Tujuan

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi, misi universitas.

BAB II

KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4

Kedudukan

1. Pada tingkat universitas ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas.
2. Kedudukan Organisasi Mahasiswa universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi universitas.

Pasal 5

Prinsip

1. Organisasi Mahasiswa universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
2. Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

Pasal 6

Fungsi

Organisasi Mahasiswa Universitas mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
- b. Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat, dan kegemaran, serta soft skill, life skill, dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
- c. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- d. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan; dan
- e. Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh norma akademik, etika moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 7

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa

1. AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.

2. AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas.
3. Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.

BAB III
KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM PENGURUS MASA
PEMILU RAYA

Pasal 8
Kedudukan

1. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dibentuk pada tingkat universitas, tingkat, dan program studi.
2. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa.
3. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
5. Pada tingkat universitas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.
6. Pada tingkat Fakultas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.
7. Pada tingkat program studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Pasal 9
Pola Hubungan

1. Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas, fakultas, program studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
2. Antar organisasi mahasiswa di tingkat universitas memiliki hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
3. Antar Organisasi mahasiswa di tingkat fakultas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.

Pasal 10
Persyaratan Umum Pengguna

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berjiwa Pancasila
3. Sudah mengikuti PBAK yang diselenggarakan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

4. Tidak melakukan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran kode etik mahasiswa
5. Tercatat aktif sebagai mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
6. Serendah-rendahnya duduk di semester III dan setinggi-tingginya semester VII
7. Memiliki IPK minimal 2,75
8. Bebas narkoba
9. Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

Pasal 11
Masa Pemilu Raya

Masa pemilu raya mahasiswa dimulai bulan Juni dan berakhir dibulan Juli untuk seluruh Organisasi Mahasiswa dilingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

BAB IV
PEMBINA DAN PELATIH
Pasal 12
Persyaratan Pembina

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut:

1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berjiwa Pancasila
3. Tercatat sebagai Dosen atau Pegawai tetap di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
4. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa
5. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibinanya

Pasal 13
Tugas Pokok dan Fungsi

Pembina Organisasi Mahasiswa bertugas:

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler
2. Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang berdifat administratif dan organisatoris
3. Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbingnya
4. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan serta bakti sosial
5. Menselaraskan kegiatan mahasiswa dengan aspek akademik, budaya, dan norma-norma yang berlaku

Pasal 14
Persyaratan Pelatih

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Profesional dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kepelatihan
3. Bertanggung jawab serta komitmen dalam melaksanakan tugas

BAB V
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Pasal 15
Kedudukan

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang selanjutnya disingkat DPM universitas berkedudukan di tingkat universitas.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa fakultas yang selanjutnya disingkat DPM Fakultas berkedudukan di tingkat fakultas.

Pasal 16
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

1. Keanggotaan DPM-Universitas merupakan perwakilan dari masing-masing fakultas
2. Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPM-Universitas dan DPM-Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART
3. Jumlah keanggotaan DPM-Universitas dan DPM-Fakultas agar lebih efektif dan efisien memperhatikan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung melalui pemilu raya
4. Ketua DPM-Universitas dan DPM-Fakultas sekurang-kurangnya berpengalaman menjadi anggota dari Ormawa yang ada dilingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
5. Ketua terpilih dapat menyusun struktur kepeguruan DPM-Universitas dan DPM-Fakultas paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang

Pasal 17
Struktur

Kepengurusan DPM sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Komisi-komisi
 - a) Komisi A (Internal)
 - b) Komis B (Eksternal)
 - c) Komisi C (Informasi dan)

Pasal 18
Tugas Pokok dan Fungsi

1. DPM-Universitas dan DPM-Fakultas
2. DPM-Universitas mempunyai tugas pokok
3. Melaksanakan Mubes Keluarga Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
4. Meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa baik tingkat fakultas maupun tingkat universitas melalui mekanisme Mubes keluarga mahasiswa
5. Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM periode berikutnya melalui Mubes DPM
6. Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan lembaga legislatif di tingkat fakultas
7. Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas

DPM Fakultas mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Melaksanakan Mubes Keluarga Mahasiswa ditingkat fakultas
2. Meminta pertanggungjawaban Ketua DPM Fakultas melalui mekanisme Mubes keluarga mahasiswa tingkat fakultas
3. Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM Fakultas periode berikutnya melalui Mubes DPM tingkat fakultas
4. Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa dan lembaga legislatif di tingkat fakultas
5. Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat fakultas

Pasal 19
Fungsi DPM

DPM-universitas mempunyai fungsi:

1. Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2. Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
3. Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat universitas
4. Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

DPM-fakultas mempunyai fungsi:

1. Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan fakultas
2. Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
3. Kelembagaan yaitu menata sistem Organisasi Mahasiswa yang ada di tingkat fakultas
4. Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan fakultas

Pasal 20

Masa Bakti, Pemberhentian, dan Penggantian

1. Masa bakti DPM satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya
2. Pengurus DPM diberhentikan karena:
 - a) Masa bakti sudah habis, atau
 - b) Atas kemauan sendiri, atau
 - c) Meninggal dunia, atau
 - d) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di universitas, atau
 - e) Melanggar etika akademik, atau
 - f) Melakukan tindakan pidana, atau
 - g) Merusak nama baik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
 - h) Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus DPM dengan Surat Keputusan
 - i) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan Organisasi Mahasiswa, Ketua DPM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu

BAB VI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
Pasal 21
Kedudukan

1. Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang selanjutnya disingkat BEM-universitas berkedudukan di tingkat universitas
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-fakultas berkedudukan di tingkat fakultas

Pasal 22
Produser Pembentukan dan Pengesahan

1. Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan-tahapan:
 - a) Pencalonan
 - b) Pemilihan
 - c) Penyusunan
 - d) Penetapan
 - e) Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d diatas diatur oleh DPM
3. Ketua BEM-Universitas maupun BEM-Fakultas dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan pengurus BEM di tingkat universitas dan fakultas dilakukan oleh Ketua BEM terpilih
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya berakhir. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART. Pengurus BEM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung disahkan dan dilantik oleh Rektor dan Dekan mengesahkan Pengurus BEM-fakultas

Pasal 23
Struktur

1. Kepengurusan BEM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) Presiden
 - b) Wakil Presiden
 - c) Sekretaris jenderal (sekjen)

- d) Bendahara
 - e) Kementerian-kementerian
2. Kepengurusan BEM Fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a) Ketua BEM
 - b) Wakil
 - c) Sekretaris
 - d) Bendahara
 - e) Departemen-departemen

Pasal 24

Tugas BEM

BEM memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Amanat yang di tetapkan oleh DPM masing-masing tingkatan.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja
3. BEM bertanggung jawab kepada DPM untuk semua tingkatan.
4. BEM membuat dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM melalui mekanisme kongres Keluarga mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada Rektor dan Dekan

Pasal 25

Fungsi BEM

BEM memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Fakultas dan Universitas.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komUIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan koordinasi berbagai kepentingan UKM maupun HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Rektorat.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 26

Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian

1. Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya. Pengurus BEM diberhentikan karena :
 - a) Masa bakti sudah habis, atau
 - b) Atas kemauan sendiri, atau
 - c) Meninggal dunia, atau
 - d) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Kadiri, atau
 - e) Melanggar etika akademik, atau
 - f) Melakukan tindak pidana, atau
 - g) Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
2. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM.
3. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VII
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 27
Kedudukan

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM) berkedudukan di tingkat Universitas.

Pasal 28
Prosedur Pembentukan, Pengesahan Dan Masa Bakti

1. Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan ke Bagian Administrasi Kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang.
3. Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
4. Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
6. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART.

Pasal 29
Bidang Kegiatan UKM

Bidang Kegiatan UKM meliputi:

1. Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.
2. Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
3. Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni,

memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.

4. Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan
 - Pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, bursa, kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi
 - Pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan

Pasal 30

Struktur

Untuk Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang pelengkap lainnya

BAB VIII
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)

Pasal 31
Kedudukan

Himpunan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan Program Studi.

Pasal 32
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

1. Prosedur pembentukan HPMS dapat dilakukan tahapan-tahapan
 - a) Pencalonan
 - b) Pemilihan
 - c) Penyusunan
 - d) Penetapan
 - e) Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DEMA-Fakultas
3. Ketua HMPS dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa di tingkat Program Studi
4. Pembentukan pengurus dilakukan Ketua HMPS terpilih
5. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya di tingkat Program Studi berakhir
6. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART
7. Pengurus HMPS disahkan dan dilantik oleh Dekan melalui SK Dekan

Pasal 33
Kepengurusan HMPS

Sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang-bidang lainnya

Pasal 34

Tugas HMPS

Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh DEMA Fakultas
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam rapat kerja himpunan
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HMPS kepada BEM Fakultas
4. HMPS bertanggungjawab kepada DEMA Fakultas
5. HMPS membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM Fakultas melalui mekanisme Mubes Keluarga mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada ketua program studi dan Dekan.

Pasal 35

Fungsi HMPS

Himpunan Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Aspiratif yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi
2. Fungsi Advokasi yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa di lingkungan program studi
3. Fungsi Koordinatif yaitu sebagai wadah komUIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagungasi dan koordinasi berbagai kepentingan HMPS, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas
4. Fungsi Katalisator, Inisiator, dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh mahasiswa di lingkungan program studi
5. Fungsi Pengkaderan yaitu sebagai wadah pengkaderan organisasi kemahasiswaan

Pasal 36

Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian

1. Masa bakti kepengurusan HMPS satu tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya
2. Pengurus HMPS diberhentikan karena:
 - a) Masa bakti sudah habis, atau
 - b) Atas kemauansendiri, atau
 - c) Meninggal dunia, atau

- d) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di universitas, atau
- e) Melanggar etika akademik, atau
- f) Melakukan tindak pidana, atau
- g) Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
- h) Dekan memberhentikan pengurus HMPS dengan Surat Keputusan
- i) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, HMPS dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu

BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 37

Pelindung

1. Rektor adalah pelindung organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas
2. Dekan adalah pelindung organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas

Pasal 38

Pembinaan dan Penyelenggaraan

1. Wakil Rektor III, Ka. BAK dan Ka.Bag Kemahasiswaan adalah pembina organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas
2. Wakil Dekan I, II, dan III adalah pembina organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas
3. Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah berpedoman pada AD/ART masing-masing ormawa

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan tersendiri

1. Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan pedoman ini masih tetap berlaku
2. Pedoman ini akan ditinjau jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

B. PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di UIN Sayyid Aii Rahmatullah Tulungagung Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik dan berhak mendapatkan layanan akademik maupun non akademik dalam lingkup UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Selama masa pendidikannya mahasiswa mempunyai hak untuk: (a) menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung; (b) memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan; (c) memanfaatkan fasilitas dan layanan dalam mendukung kelancaran proses belajar; (d) mendapat bimbingan dan pembinaan dalam rangka penyelesaian studinya; (e) mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu jika memenuhi persyaratan yang berlaku; (f) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya; dan (g) mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Berkaitan dengan hak-hak tersebut, perlu diatur dan dibuat pedomannya agar apa yang menjadi hak mahasiswa ini dapat tersedia dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Karena pelayanan yang baik dan terpadu yang ditunjang oleh sistem administrasi yang rapi, alur birokrasi yang ramah, informatif, pelayanan yang mudah serta cepat bagi mahasiswa akan membantu meningkatnya pencitraan terhadap institusi. Oleh karenanya sistem dan pedoman terkait layanan kemahasiswaan harus jelas. Berdasarkan hal itulah pedoman khusus terkait layanan kemahasiswaan ini disusun.

1.2. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjamin hak-hak dan kepentingan mahasiswa terimplementasi secara baik
2. Mengagregasi dan mengkomunikasikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung antara kepentingan universitas, mahasiswa dan alumni maupun mitra kerja

1.3. Ruang Lingkup

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang pedoman layanan kemahasiswaan tetapi juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasinya

BAB II

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010

BAB III

LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN

Pengertian pendidikan dalam layanan kemahasiswaan ini adalah dalam rangka meneruskan pengetahuan atau dengan kata lain dalam rangka transfer of knowledge ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa berkewajiban meningkatkan mutu diri secara khusus agar mutu bangsa pun meningkat pada umumnya dengan ilmu yang mereka pelajari selama menjalankan pendidikan di kampus sesuai dengan bidang keilmuan tertentu.

Mahasiswa dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ketika mahasiswa melakukan segala kegiatan dalam hidupnya, semua harus didasari oleh pertimbangan rasional, itulah yang disebut kedewasaan mahasiswa. Seluruh mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mampu mengembangkan kemampuan akademik sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Layanan bidang pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa selain dalam bentuk perkuliahan yang sudah terstruktur, juga dalam bentuk pengembangan nalar dan keilmuan mahasiswa serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Pengembangan Nalar dan Keilmuan Mahasiswa

- a. Deskripsi

Nalar secara bahasa berarti fikiran, daya intelektualitas atau pemahaman, sedangkan ilmu merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya.

Penalaran merupakan kegiatan yang mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan untuk membentuk tenaga ahli akademik dan profesional yang cendekiawan dan melakukan analisis yang tajam, jujur, terbuka, cermat, tekun, disiplin, objektif dan bertanggung jawab. Di dalam lingkungan masyarakat akademik daya nalar mahasiswa dikembangkan agar mampu menelaah gejala-gejala masyarakat dan teknologi menurut cara yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu yang dituntutnya. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan tinggi harus senantiasa mendukung proses pengembangan daya nalar mahasiswa di lingkungannya. Salah satu cara mengembangkan iklim dan budaya ilmiah yang mengembangkan daya nalar di kalangan mahasiswa adalah penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler keilmuan dan keahlian khusus bagi mahasiswa.

b. Tujuan

Layanan pengembangan nalar dan keilmuan mahasiswa bertujuan untuk:

- Mengembangkan kegiatan bidang penalaran kepada mahasiswa;
- Memotivasi, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penalaran mahasiswa;
- Membangun atmosfer akademik dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung daya kreatif dan daya nalar mahasiswa;
- Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkat daya analisis, membangun kejujuran dan tanggungjawab ilmiah;
- Menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan karya

c. Jenis Layanan

Layanan yang diberikan berupa fasilitas kegiatan baik yang dilaksanakan sendiri oleh institusi maupun dengan mengirimkan perwakilan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di luar kampus. Jenis-jenis kegiatan bidang penalaran antara lain meliputi:

- Penelitian internasional;

- Seminar akademik/pertemuan ilmiah;
- Karya inovatif produkti;
- Karya tulis;
- Penerbitan;
- Layanan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan soft skill mahasiswa

Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

a. Deskripsi

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa di era yang kompetitif seperti sekarang sangatlah penting, karena setiap mahasiswa dituntut untuk mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya dalam hal mencapai prestasi mahasiswa, persaingan yang sehat dan produktif akan mudah terwujud apabila mahasiswa bersaing dalam minat dan bakatnya sendiri. Hal inilah yang menjadi perhatian penting bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mampu mendayasaingkan mahasiswa melalui minat dan bakatnya. Pembinaan yang baik di bidang minat dan bakat mahasiswa, seperti dalam bidang olahraga, kesenian, penulisan, dan sebagainya akan menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa yang pada akhirnya mahasiswa diharapkan akan menjadi insan-insan yang berkarakter, kompeten, unggul, dan berdaya saing.

b. Layanan pengembangan minat dan bakat mahasiswa bertujuan untuk

- 1) Mengaktualisasikan minat dan bakat mahasiswa untuk menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa;
- 2) Membentuk mahasiswa yang berkarakter, kompeten, unggul dan memiliki daya saing.
 - Memberi wadah untuk pengembangan dan menyalurkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
 - Memberi fasilitas-fasilitas berupa: legalitas, organisasi, sekretariat, sarana-sarana penunjang, pembimbing oleh dosen dan atau pelatih (bila diperlukan);
 - Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan bidang keminatannya yang mengacu pada kegiatan kemahasiswaan;
 - Mendata prestasi mahasiswa sebagai keunggulan program studi/fakultas/universitas;
 - Mendata mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk diajukan memperoleh penghargaan berupa dana pembinaan atau mahasiswa

c. Jenis layanan

1. Organisasi Mahasiswa

Pembentukan organisasi kemahasiswaan ini dimaksudkan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar bersosialisasi dalam organisasi dan diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan leadership yang dapat mereka terapkan di dalam maupun di luar lingkungan kampus. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diantaranya:

- Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di tingkat universitas
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat universitas
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat fakultas
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- Himpunan Mahasiswa (HMPS) di tingkat program studi

2. Seni dan Olahraga

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat kesenian dan olahraga mereka. Untuk memfasilitasinya, di tingkat menyediakan fasilitas bidang seni, mulai dari organisasi hingga sarana dan prasarananya. UKM Seni yang ada di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya:

- Musik
- Theater
- Dance

Sedangkan UKM olahraga yang terbagi menjadi beberapa bidang diantaranya adalah:

- Basket
- Volly
- Futsal
- Badminton
- Tenis Meja

3. Penggiat Alam

Kecintaan dan kepedulian mahasiswa terhadap alam difasilitasi dengan adanya UKM. Layanan yang diberikan selain berupa wadah kegiatan juga meliputi pembinaan, sarana, dan prasarananya.

4. Kerohanian

Mahasiswa yang memiliki kegemaran dalam kegiatan kerohanian/keagamaan difasilitasi dengan adanya UKM Kerohanian yang dibagi menjadi 2 (dua) Ornawa

5. Pers dan Kajian Ilmiah Kampus

Mahasiswa yang bernaung di UKM diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya di bidang jurnalisme, public speaking sekaligus wadah bagi latihan ketrampilan penulisan ilmiah secara profesional yang sekaligus menjadi media informasi masyarakat ilmiah.

Minat mahasiswa untuk meningkatkan ketrampilan baik dalam bahasa maupun ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan kesempatan seluas-luasnya sesuai dengan kebebasan akademik. Sebagai contoh dapat dalam bentuk-bentuk lain.

Kesejahteraan Mahasiswa

a. Deskripsi

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu. Berdasarkan hal itu maka individu yang dimaksud disini adalah mahasiswa. Harapannya dengan terpenuhinya kesejahteraan ini, mahasiswa menjadi mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga tidak ada mahasiswa yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial.

b. Tujuan

Layanan kesejahteraan mahasiswa bertujuan untuk:

- Menjamin semua mahasiswa mendapat informasi yang sama terkait layanan kesejahteraan mahasiswa;
- Memberikan solusi untuk permasalahan mahasiswa di bidang akademik, finansial, dan emosional;
- Memfasilitasi kegiatan yang menunjang prestasi akademik;
- Memfasilitasi mahasiswa dalam pelayanan bimbingan bidang akademik dan non-akademik;

- Menjadi jembatan penghubung/fasilitator antara mahasiswa dan Institusi/Universitas dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan mahasiswa;
- Memberikan layanan beasiswa untuk peningkatan prestasi mahasiswa.

c. Jenis Layanan

1) Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan Konseling ini mencakup bidang akademik dan non-akademik yang dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dilaksanakan oleh konselor-konselor yang sudah dipilih oleh pihak universitas yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa, di samping itu pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dapat dilaksanakan langsung oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Layanan bidang akademik meliputi:

- Tata cara perencanaan studi atau kontrak kuliah dari awal semester hingga mahasiswa lulus
- Tata cara mengikuti perkuliahan
- Bimbingan masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran
- Bimbingan karir berkaitan dengan pengamalan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan

Sedangkan untuk non-akademik, pelayanan non-akademik mencakup:

- Bimbingan masalah pribadi dan keluarga
- Bimbingan masalah lingkungan sosial
- Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti, dan lain-lain

2) Beasiswa

Beasiswa merupakan pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Seluruh mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah diberikan kebebasan untuk dapat mengakses informasi dan memperoleh beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan beasiswa bagi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilaksanakan mulai dari pencarian dan pemberian informasi, selesai, pengusulan dan pendataan calon penerima beasiswa, sampai penyaluran/pemberian beasiswa tersebut. Untuk jenis beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berasal dari luar dalam kampus, yaitu:

- Beasiswa PPA

- Bidikmisi
- Beasiswa Apresiasi
- Bantuan Biaya Pendidikan (BBP)
- Beasiswa Wisuda IPK Tertinggi
- Beasiswa dari Instansi atau Perusahaan

3) Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa sendiri, faktor kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa. Layanan kesehatan yang disediakan berupa asuransi dan fasilitas klinik kesehatan. Asuransi yang diberikan berupa asuransi kecelakaan sedangkan fasilitas klinik dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan kesehatan.

4) Koperasi Mahasiswa

Koperasi mahasiswa yang sering juga dipanggil KOPMA adalah koperasi yang pada umumnya yaitu pengurus-pengurus, badan pengawas dan anggotanya adalah mahasiswa. Tergantung kesepakatan seluruh anggota koperasinya bagaimana dan siapa mahasiswanya, yang terpenting koperasi tersebut terkait dengan mahasiswa. Pengurus koperasi atau KOPMA adalah anggota koperasi yang telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian (hal-hal kegiatan yang terkait dengan seperti dagang, bisnis, pendidikan anggota dan lain-lain). Pengurus koperasi merupakan anggota yang dipilih dan diangkat melalui rapat anggota tahunan. Para pengurus harus dapat menjalankan kegiatan perkoperasian dan memegang amanah yang telah diberikan. Koperasi mahasiswa (KOPMA) mempunyai peran penting bagi mahasiswa, baik bagi anggota maupun non anggota. Layanan yang diberikan meliputi:

- Kesempatan untuk menjadi anggota dan pengurus;
- Mempermudah mahasiswa mendapatkan barang-barang yang diperlukan selama berada di lingkungan kampus karena barang yang mereka butuhkan telah tersedia dikoperasi;
- Kesempatan untuk belajar berwirausaha;
- Kesempatan belajar tentang bagaimana cara berorganisasi, prosedur pencatatan;
- Kesempatan belajar tentang bagaimana cara berorganisasi, prosedur pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan, manajemen usaha, administrasi, manajerial, komUIN Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, bekerjasama dengan orang lain, dan masih banyak hal lain yang dapat dipelajari di koperasi.

BAB IV

LAYANAN BIDANG PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian dari Tridarma PT di samping pengajaran, pengabdian masyarakat yang merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dan tentunya harus terlaksana di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pelaksanaan Tridarma PT ini bukan sekedar tanggungjawab pimpinan atau Rektor dan jajarannya, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah, termasuk mahasiswa. Pelayanan mahasiswa di bidang penelitian berperan dalam merencanakan dan melaksanakan riset dan publikasi penelitian sebagai evaluasi dan pengembangan pelayanan mahasiswa.

Kegiatan penelitian di UIN Sayyid Ali Rahmatullah diarahkan kepada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, pengembangan institusi dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat serta dilaksanakannya kerjasama dengan instansi baik pemerintah, swasta, maupun kalangan usaha.

Riset

a. Deskripsi

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen dan di dalam pelaksanaannya mahasiswa juga dapat membuat perencanaan dan melakukan penelitiannya sesuai dengan ide mahasiswa itu sendiri. Dalam pelaksanaan riset/penelitian ini, mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian.

b. Tujuan

Tujuan dari program layanan bidang riset/penelitian mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yaitu:

- 1) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian melalui sosialisasi dan pelatihan metode penelitian, metode ilmiah, dan teknologi informasi;
- 2) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses berbagai peluang penelitian dari dalam maupun luar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- 3) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan peluang dan mengembangkan penelitian untuk diaplikasikan di lingkungan sekitarnya;
- 4) Menghasilkan mahasiswa dan lulusan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berkualitas tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang penelitian.

c. Jenis Layanan

Beberapa jenis pelaksanaan pelayanan dalam bidang riset/penelitian antara lain:

- 1) Pelatihan dan workshop metode penelitian dengan mendatangkan pakar peneliti pada berbagai bidang keilmuan secara berkala;
- 2) Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kegiatan penelitian yang menjadi rujukan dan pedoman kegiatan penelitian bagi mahasiswa;
- 3) Memberikan bimbingan yang berkelanjutan sampai tercapainya luaran penelitian yang berkualitas sesuai dengan harapan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- 4) Memfasilitasi sarana prasarana, rekomendasi dan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lembaga;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
- 6) Melakukan magang penelitian atau studi banding dengan perguruan tinggi yang lebih maju;
- 7) Penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian di dalam dan luar lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Publikasi

a. Deskripsi

Setelah melaksanakan penelitian, hasil kegiatan penelitian tersebut harus diseminasikan dalam bentuk publikasi. Publikasi ini dapat dilaksanakan dengan bimbingan dosen. Publikasi diarahkan untuk memperkaya bahan pengkajian, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh siapa saja untuk kepentingan pengembangan keilmuan. Publikasi bentuknya beragam, dapat dalam bentuk

presentasi dalam suatu seminar, penulisan jurnal, buku, pameran poster dan lain-lain.

b. Tujuan

Tujuan dari pelayanan dalam bidang publikasi riset/penelitian yaitu:

- 1) Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menghasilkan produk penelitian yang berkualitas dan bermanfaat sehingga dapat dikenal oleh masyarakat ilmiah dan masyarakat umum;
- 2) Memperbanyak jumlah jurnal ilmiah yang berkala regional maupun nasional yang dapat meningkatkan akreditasi program studi dan universitas;
- 3) Mempromosikan sumberdaya dan kepakaran mahasiswa melalui media cetak dan elektronik agar mudah diakses oleh masyarakat pengguna;
- 4) Menjadi ajang promosi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Jenis Layanan

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang publikasi riset/penelitian antara lain:

- 1) Melakukan publikasi ilmiah terhadap produk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal;
- 2) Peningkatan kualitas hasil publikasi, bentuk informasi, review, pengunggahan jurnal ilmiah yang dapat ditelusuri secara online, dan pengembangan jurnal ilmiah menuju nasional terakreditasi DIKTI;
- 3) Melaporkan bukti publikasi tersebut kepada LP2M untuk direkam di Litapdimas;
- 4) Menyediakan wadah dan menyelenggarakan forum pertemuan ilmiah untuk memfasilitasi kebutuhan publikasi internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan yaitu: diskusi, seminar, lokarya, workshop, pelatihan, dan lain-lain.

BAB V

LAYANAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Deskripsi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) diarahkan kepada kreasi dan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan di berbagai bidang dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu meringankan masyarakat terdampak pada semua strata yaitu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

b. Tujuan

Tujuan dari program pelayanan pengabdian kepada masyarakat antara lain:

- 1) Menjalin kerjasama dengan mitra pengguna dengan pemerintah, industri dan masyarakat;
- 2) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses berbagai peluang memperoleh dana hibah dari dalam maupun luar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- 3) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan peluang dan pengembangan PkM di lingkungan sekitarnya;
- 4) Meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk menghasilkan produk PkM yang berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya;
- 5) Menghasilkan mahasiswa dan lulusan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berkualitas tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya yang diwujudkan dengan pelaksanaan program PkM

c. Jenis Layanan

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain:

- 1) Memberikan pelatihan mengenai pentingnya PkM dan bagaimana cara melakukan PkM;
- 2) Memfasilitasi kegiatan dari awal sampai akhir dalam bentuk: sarana, prasarana, rekomendasi dan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan universitas;

- 3) Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kehiatan PkM bagi mahasiswa di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 4) Memberi bimbingan berupa koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa;
- 5) Melakukan publikasi ilmiah terhadap hasil pelaksanaan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam artikel ilmiah atau jurnal;
- 6) Melakukan magang PkM atau studi banding dengan perguruan tinggi yang lebih maju;
- 7) Pemanfaatan dan penerapan hasil pelaksanaan PkM bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat;
- 8) Pengembangan budaya kewirausahaan agar hasil PkM mahasiswa lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

BAB VI

TRACER STUDY

a. Istilah

1. *Tracer Study*

Tracer study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi terkait alumni melalui kuesioner yang telah disusun oleh kampus.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah formulir isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk suatu tujuan tertentu.

3. Alumni

Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan jenjang kuliahnya dibuktikan dengan telah menerima ijazah.

b. Metode *Tracer Study*

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara alumni secara langsung

Wawancara secara langsung mendatangi atau mensurvey ke tempat kerjanya atau ke rumahnya.

2. Melalui bagian administrasi/fakultas/prodi

Kuesioner disimpan di bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi karena alumni akan melakukan beberapa urusan yang memungkinkan alumni mendapatkan kuesioner penelusuran

3. Melalui email

Kuesioner bisa dikirim melalui surat elektronik apabila alumni yang memiliki email.

4. Melalui telepon

Wawancara melalui telepon apabila alumni mendapatkan pekerjaan yang jangkauannya jauh.

5. Melalui website

Alumni bisa mengisi kuesioner penelusuran alumni bisa menggunakan portal *Tracer Study* yang ada di website UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Waktu pelaksanaan *Tracer Study* mulai dari satu tahun lulusan, hingga lima tahun pasca lulusan. Beberapa waktu tersebut menjadi fokus evaluasi, seperti pada waktu 1 tahun pasca lulusan, fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi dunia pendidikan dan dunia kerja, waktu satu tahun berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama kali, waktu tiga tahun berfokus pada karir awal sebagai introspeksi, dan lima tahun berfokus pada jenjang karir:

a. Mekanisme *Tracer Study*

- Penentuan kuesioner dan penentuan alumni;
- Penyebaran instrumen;
- Pengumpulan data; dan
- Analisis dan pelaporan

b. Proses *Tracer Study*

- Penentuan kuesioner dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan survey, menentukan lulusan yang akan menjadi responden dan menentukan strategi dalam penelusuran lulusan, penentuan konsep teknis untuk pelaksanaan survey, merumuskan item pertanyaan-pertanyaan, membuat kuesioner, melakukan pre test kuesioner, mencetak kuesioner dan pencarian data alumni yang akan di survey;
- Penyebaran kuesioner dilakukan oleh staf administrasi administrasi fakultas, prodi, ikatan alumni, email, website, dan telepon;
- Tahap pengumpulan data dilakukan melalui staf administrasi kemahasiswaan, prodi, dan Website yang selanjutnya diserahkan ke petugas input data bagian administrasi kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Tahap analisis dan pelaporan tahap analisis dilakukan setelah kuesioner terkumpul secara keseluruhan atau memenuhi standar dari pengumpulan data, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Melakukan entri data dan editing
 - Analisis data
 - Persiapan pelaporan
 - Melakukan workshop dengan mahasiswa, lulusan, dan penggunaan lulusan tentang Pedoman Pelaksanaan Tracer Study UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

- Menyediakan informasi yang relevan pada layanan kemahasiswaan yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan;
- Mengetahui bahwa layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
- Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam hal layanan kemahasiswaan.

b. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Layanan Mahasiswa

- Proses pelaksanaan layanan
- Hasil yang dicapai

c. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Layanan Mahasiswa

Monitoring pelaksanaan layanan mahasiswa adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan layanan kemahasiswaan. Fokus kegiatan monitoring ada pada proses layanan dan hasil yang dicapai dari adanya layanan. Kegiatan monitoring berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan layanan dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam layanan kemahasiswaan.

d. Kerangka Monitoring & Evaluasi (Monev)

Kerangka kegiatan monev adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monev mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan oleh Pusat Penjamin Mutu. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kemahasiswaan. Hasil monev dilaporkan kepada fakultas atau universitas melalui Wakil Rektor III sebagai informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan layanan kemahasiswaan.

C. PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Seluruh pedoman yang disusun dalam buku ini merupakan uraian pelaksanaan teknis yang berlandaskan kepada:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang No. 12 tahun 2012 pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
5. Visi-Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
6. Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2019-2024;
7. Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

1.2 Maksud dan Tujuan

Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan tri darma yang meliputi; akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sesuai visi misinya harus memberikan arahan dan fasilitasi bagi mahasiswa dalam mengamalkan tri darma tersebut.

Kegiatan kemahasiswa ini dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kerohanian. Secara khusus dalam bentuk kegiatan yang bertujuan mendukung mahasiswa dalam melakukan pengembangan prestasi, minat dan bakat, peningkatan nalar, kompetensi dan kemampuan berkompetisi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mendukung kegiatan kemahasiswaan ini dengan menyediakan arahan, pedoman, fasilitas, sarana prasarana dan pendanaan untuk menciptakan suasana akademik kampus yang sehat dan kondusif dalam mendorong mahasiswa yang berkualitas dalam kompetensi, kompetisi dan prestasi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melalui bagian kemahasiswaan perlu menerbitkan pedoman kegiatan kemahasiswaan untuk sivitas akademika dalam

kemudahan manajemen dan pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dengan jelas dan transparan. Sivitas akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berkualitas akan menjadi aset penting dalam upaya mempromosikan keberadaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara luas.

1.3 Sasaran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan. Sivitas akademika yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan pedoman ini adalah mahasiswa. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa dan dosen dapat berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing.

1.4 Standar Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merujuk kepada standar umum DIKTI yang berlaku untuk seluruh perguruan tinggi dan yang ditetapkan oleh Majelis Dikti-PTM. Tujuannya agar kegiatan kemahasiswaan memiliki arah pencapaian tertentu. Kegiatan kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diharapkan dapat mengelola standar sebagai berikut:

1. Standar arah, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang mengacu kepada Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi dan peran dalam pembangunan masyarakat;
2. Standar proses, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
3. Standar hasil, yaitu hasil kegiatan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan melalui suatu forum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
4. Standar kompetensi, yaitu sesuai dengan bidangnya; kegiatan harus menunjukkan capaian kompetensi dan;
5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan diberikan melalui mekanisme hibah, stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas program;
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diatur tersendiri;
7. Standar *outcome*, yaitu kegiatan kemahasiswaan harus berdampak positif pada peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni dalam bidang prestasi, kompetensi dan kompetisi.

1.5 Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Bagian kemahasiswaan bertugas mengelola manajemen kegiatan mahasiswa dan alumni. Kegiatan kemahasiswaan ini mensyaratkan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Mutu yang dimaksud mengarah kepada pemenuhan standar dan pencapaian outcome kegiatan.

Bagian kemahasiswaan mengelola banyak hal memerlukan bantuan dalam manajemen kegiatan. Dikti telah membantu perguruan tinggi untuk menata manajemen pengelolaan, kegiatan kemahasiswaan yang baik dengan memberlakukan Litapdimas. Proses pengajuan dan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan hasil dapat dikelola dengan baik sehingga transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dapat dijamin. Oleh karena itu semua sistem manajemen internal maupun eksternal di bagian kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menggunakan prosedur yang sama untuk kemudahan monitoring.

Semua panduan dan prosedur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah yang berhubungan dengan Dikti harus menggunakan panduan Dikti. Sedangkan kegiatan yang tidak berhubungan dengan Dikti mengacu kepada pedoman kegiatan kemahasiswaan ini. Hal ini merupakan upaya bagian kemahasiswaan untuk memiliki daya saing di tingkat nasional dan kemudian global.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

2.1 Ketentuan Umum

Kegiatan kemahasiswaan meliputi pelaksanaan Tridarma oleh mahasiswa. Sesuai dengan Visi-Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan renstra, maka ditetapkan dalam kegiatan kemahasiswaan berikut ini:

- Mahasiswa, yang dimaksud adalah mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung aktif dan terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa. Terdiri dari; BEM, DPM, HIMA, UKM dan lain-lain;
- IKA-UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, organisasi yang mewadahi kegiatan alumni UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- Seluruh ORMAWA harus memiliki pengesahan organisasi dari Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atau sesuai tingkatan kedudukannya;
- Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, termasuk memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi;
- Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan melakukan pemberian sanksi bagi kegiatan kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran etika dan aturan;
- Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Penggunaan dan pertanggung jawaban dana kegiatan mengacu kepada aturan umum yang berlaku.

2.2 Prosedur dan Mekanisme Umum Usulan Program Kegiatan Kemahasiswaan di UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung

1. Usulan disampaikan kepada bagian kemahasiswaan sesuai dengan waktu yang ditentukan bila terdapat jadwal yang mengikat atau telah terprogram secara rutin;
2. Usulan disampaikan kepada bagian kemahasiswaan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa, alumni atau pihak eksternal;
3. Bagian kemahasiswaan dapat meminta board of reviewer untuk melakukan peninjauan dan penilaian terhadap proposal yang masuk ke bagian kemahasiswaan;
4. Hasil dari board of reviewer segera disampaikan secara tertulis kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan;

5. Proposal kembali masuk ke bagian kemahasiswaan dan dilakukan prosedur peninjauan dan penilaian kembali sampai dinilai layak;
6. Bagian kemahasiswaan melakukan pencatatan dan pengesahan pada proposal kepada Wakil Rektor;
7. Proposal dikirim ke pemberi hibah internal/eksternal;
8. Keputusan pembiayaan hibah diumumkan;
9. Dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Penugasan Kegiatan (SPK);
10. Dilakukan bimbingan teknis untuk pelaporan kegiatan dan keuangan kepada penerima hibah/stimulan;
11. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap selama kegiatan berlangsung sampai selesai;
12. Pengumpulan pelaporan hasil kegiatan dan keuangan melalui bagian kemahasiswaan;
13. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan memeriksa kelengkapan dan pemenuhan outcome yang diminta;
14. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan mencatat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan pengesahan;
15. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan membuat surat pengantar, berita acara dan pernyataan tentang pelaksanaan kegiatan kepada pemberi hibah;
16. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan menyusun hasil monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian terhadap kegiatan, melakukan evaluasi internal dan memberikan umpan balik untuk pelaksana hibah secara tertulis

2.3 Program Kegiatan Kamahasiswaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Seluruh program kegiatan mahasiswa melingkupi pengembangan prestasi, minat dan bakat, kompetisi, kompetensi dan perkaderan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.

1. Bidang Penalaran/Keahlian/Profesi

Program kegiatan yang meliputi peningkatan kemampuan profesional mahasiswa, kompetensi dan daya saing, antara lain:

- a. Debat Bahasa Inggris
- b. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNas)
- c. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)
- d. Kontes Bangunan Gedung (KBG)
- e. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
 - PKM-Penelitian
 - PKM-Teknologi
 - PKM-Kewirausahaan
 - PKM-Pengabdian kepada Masyarakat

- PKM-Artikel Ilmiah
 - PKM-GagasanTertulis
 - f. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES)
 - g. Program kerjasama LSBO
 - h. Pemberdayaan Masyarakat/Bakti Sosial/Pengentasan Kemiskinan
2. Kewirausahaan
 - a. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
 - b. Program Hibah Bina Desa
 - c. Program Belajar Bekerja Terpadu Co-Op
 3. Bidang Minat, Bakat dan/atau Keorganisasian
 - a. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (Bapomi)
 - b. Dana Bantuan Untuk Kegiatan Mahasiswa
 - c. Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas)
 - d. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional(POMNas)
 - e. Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN (Asean University Games)
 - f. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional
 4. Kapasitas Organisasi
 - a. Program Bantuan Dana UKM
 - b. Pelatihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa
 5. Pembinaan dan Perkaderan
 - a. PBAK Universitas
 - b. PBAK Fakultas
 - c. Masa Pengkaderan Himpunan (MPH)
 - d. Masa Bimbingan (MABIM)
 - e. Kegiatan khas milik Himpunan Mahasiswa
 - f. Masa orientasi kepengurusan BEM, HIMA,DPM
 6. Forum Ilmiah
 - a. Diskusi kelompok/diskusi panel/temu ilmiah
 - b. Seminar/konferensi/workshop
 - c. Kerjasama
 - d. Bentuk lainnya yang relevan

Kegiatan Publikasi

Kegiatan publikasi yang dimaksud dalam pedoman ini adalah publikasi yang terkait dengan kegiatan mahasiswa dan kegiatan yang dikelola oleh mahasiswa di semua tingkatan (HIMA, UKM, BEM, dll). Kegiatan publikasi harus bertujuan untuk menyampaikan informasi,

menyalurkan aspirasi dan kritik dalam koridor tulisan ilmiah, baik di lingkungan Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ataupun diluar lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Beberapa ketentuan terkait kegiatan publikasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi yang mengelola kegiatan publikasi harus legal dan diakui bentuknya oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
2. Ruang publikasi diatur oleh Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan agar tertib;
3. Seluruh kegiatan publikasi di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terkait dengan kode etik akademik, sedangkan di luar lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung kode etik pers;
4. Wakil Rektor III melalui bagian kemahasiswaan dan unit lain terkait publikasi dapat memfasilitasi kegiatan tersebut untuk mendorong promosi dan informasi yang benar mengenai UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
5. Segala yang menyangkut keorganisasian pengelola berlaku sama dengan organisasi kemahasiswaan lainnya;
6. Publikasi dan HKI menjadi tanggung jawab UIN Sayyid Ali Rahmatullah dalam fasilitas dan pengawasannya.

BAB III

KERJASAMA

Kegiatan kemahasiswaan berupaya memfasilitasi minat, bakat, dan profesi yang ingin ditingkatkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi dan daya saing mahasiswa dan alumni yang berkualitas. Kegiatan kemahasiswaan dalam pelaksanaannya akan memerlukan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal. Kegiatan mahasiswa dapat bekerjasama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3.1 Jenis Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama program. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh kegiatan kemahasiswaan internal, di antaranya dengan fakultas, program studi, laboratorium, pusat studi, BEM, HIMA, UKM yang terkait dengan seluruh program kegiatan yang dilakukan.

Kerjasama dengan pihak eksternal misalnya dengan alumni, perusahaan, LSM, swasta, Forum KomUIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, perguruan tinggi lain, termasuk dengan masyarakat luas. ORMAWA yang melakukan kerjasama dengan pihak eksternal harus mendapatkan rekomendasi dari bagian kemahasiswaan/wakil rektor secara tertulis. ORMAWA harus menempuh prosedur usulan sampai pelaporan yang telah ditetapkan. Inisiatif kerjasama dapat bersifat *top down* maupun *bottom up*.

3.2 Lingkup Kerjasama

Lingkup kerjasama kegiatan kemahasiswaan dengan pihak eksternal maupun internal adalah:

- Program kegiatan. Kerjasama pengembangan program kegiatan ORMAWA yang ingin mengimplementasikan tri darma secara menyeluruh dan berkualitas.
- Sumber daya manusia. Kerjasama untuk kebutuhan SDM yang dapat dikoordinasikan dengan bagian kemahasiswaan melalui penugasan dari wakil rektor/bagian kemahasiswaan untuk keperluan dukungan kerjasama program dan dengan pihak lain di luar hal yang rutin.
- Sarana dan prasarana. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang memiliki sarana kegiatan dapat menerapkan sistem kerjasama. prasarana untuk
- Pendampingan dan fasilitasi lainnya. Bila diperlukan oleh ORMAWA.

3.3 Sifat Kerjasama

- Kerjasama penuh. Untuk kegiatan memerlukan keterlibatan peran ORMAWA/mahasiswa/alumni/bagian kemahasiswaan sepanjang kegiatan kerjasama dilakukan, awal sampai akhir. Disertai dengan hak dan kewajiban yang mengikat.

- Kerjasama tertentu. Untuk kegiatan yang memerlukan keterlibatan peran ORMAWA pada segmen tertentu dalam kerjasama tersebut, namun bagian kemahasiswaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama.
- Kerjasama yang diikat oleh perjanjian atau kontrak yang mengikat secara multi tahun, mono tahun atau insidental.

3.4 Prosedur Kerjasama

Prosedur kerjasama yang dilakukan ORMAWA dengan pihak internal dan eksternal sebagai berikut:

- Insiator kerjasama menyampaikan usulan secara tertulis kepada wakil rektor/bagian kemahasiswaan;
- Jika kerjasama ini harus menempuh pengusulan khusus kama ditempuh proses pengusulan seperti proposal kegiatan;
- Jika tidak perlu maka perlu dibuat dalam bentuk kontrak kegiatan/ Surat Penugasan Kegiatan (SPK) secara jelas;
- Menyusun kerangka kerja program yang akan dilaksanakan;
- Masing-masing pihak melakukan tugas dan kewajibannya;
- Bagian kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi berkala sesuai prosedur;
- Bagian kemahasiswaan meminta laporan akhir untuk kegiatan dan keuangan untuk direkam.

BAB IV

DANA KEGIATAN

4.1 Jenis Pendanaan

Pendanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni berasal dari pendanaan internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan pendanaan eksternal dari pihak pemberi hibah seperti DIKTIS, Pemerintah, Industri, LSM, dan lain-lain atau hasil kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepentingan bersama melakukan kegiatan tersebut.

Pihak internal yang wajib memberikan pendanaan adalah institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah melalui Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan yang bersidang stimulan. Fakultas dan program studi dapat menyediakan dana kemahasiswaan yang tercermin dari program kerja dan rumusan usulan RAPB unit kerja untuk butir anggaran kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang diusulkan secara rutin pada rapat anggaran UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pendanaan lainnya adalah pendanaan dari sumber-sumber lain yang diusahakan sendiri dari ORMAWA sepanjang tidak mengikat atau melanggar aturan kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

4.2 Ketentuan Pembiayaan

a. Kegiatan yang dibiayai oleh internal

Pendanaan yang disediakan oleh fakultas dan program studi ketentuannya diatur oleh masing-masing unit kerja. Sedangkan pendanaan yang dilakukan oleh kegiatan kemahasiswaan diatur sebagai berikut:

- Pendanaan untuk kegiatan dari Dikti sesuai dengan program pembelajaran mahasiswa (belmawa) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Besaran dana ditentukan oleh DIKTI sesuai prosedur yang ditetapkan
- Pendanaan kegiatan kemahasiswaan sebagai kewajiban UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam skim kegiatan yang telah diuraikan pada BAB II. Sistem pendanaan menggunakan prosedur usulan dan laporan keuangan yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Besaran dana alokasi untuk pembiayaan kegiatan internal sepenuhnya ditetapkan oleh wakil rektor/bagian kemahasiswaan melalui *desk* evaluasi internal untuk mengukur kelayakan serta dampak yang sesuai dengan visi-misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Termasuk ketersediaan dana dalam aturan APB UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Kegiatan yang dibiayai oleh eksternal

Pendanaan kegiatan eksternal, misalnya yang bersumber Pemerintah, LSM, swasta, kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama dengan persyarikatan, dan pihak-pihak lain. Semua ketentuan pendanaan mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh para pihak dan tertuang dalam kontrak atau SPK-nya.

Pendanaan kegiatan dari eksternal biasa memberlakukan tata cara pembayaran pendanaan terdiri dari satu tahap atau dua tahap dengan aturan perbandingan alokasi pencairan pendanaan yang berbeda-beda, misalnya 70:30 atau 50:50 per tahapan.

c. Kegiatan yang dibiayai secara mandiri

Pendanaan kegiatan lainnya adalah pendanaan secara mandiri oleh ORMAWA. Biasanya karena nilai kegiatan yang kecil atau kepentingan ORMAWA memiliki kerjasama dengan pihak lain. Maka besaran dana kegiatan tetap harus dicantumkan pada lembar pengesahan dalam pelaporan kegiatan. Sebaiknya membuat pula rincian pengelolaan keuangan kegiatannya sebagai kelengkapan laporan yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

5.1 Ketentuan Umum

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memiliki hak dan kewajiban memberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan oleh organisasi kemahasiswaan dan alumni yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penetapan bentuk penghargaan yang diberikan. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memiliki hak dan kewajiban memberikan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dan unit kerja yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penetapan bentuk sanksi yang diberikan.

Penetapan penghargaan dan sanksi berdasarkan penilaian kinerja dan ketaatan organisasi kemahasiswaan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi kemahasiswaan untuk diusulkan memperoleh penghargaan melalui desk evaluasi internal yang dilakukan oleh komisi terkait.

Komisi penilai ditugaskan oleh Rektor/Wakil Rektor melalui usulan bagian kemahasiswaan untuk memberikan rekomendasi untuk memberikan penghargaan dan sanksi yang dimaksud kepada Rektor/Wakil Rektor. Bagian kemahasiswaan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Rektor/Wakil rektor untuk penetapannya. Khusus pelanggaran terhadap prosedur dan pelaksanaan teknis, wakil rektor dapat melakukan keputusan pemberian sanksi secara langsung setelah menerima masukan dari bagian kemahasiswaan.

5.2 Jenis Penghargaan

Penghargaan yang dimaksud terkait beberapa kategori dengan maksud untuk memberikan stimulan peningkatan kinerja organisasi kemahasiswaan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan. Jenis penghargaan, jumlah penghargaan, bentuk penghargaan, besaran nilai, dan waktu pemberian penghargaan merupakan wewenang rektor/wakil rektor dalam menentukannya. Karena terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pemberian penghargaan mengacu kepada kategori yang digunakan secara umum yang berlaku dalam kegiatan kemahasiswaan. Kategori yang dimaksud adalah:

1. Aktif; memiliki perangkat organisasi lengkap, menjalankan program kerja terbaik;

2. Prestasi; individu maupun organisasi kemahasiswaan yang membawa nama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berprestasi di tingkat Provinsi, Wilayah, Nasional dan Internasional;
3. Jika dibutuhkan bagian kemahasiswaan dapat menambahkan kategori lainnya seperti ORMAWA terbaik dalam hal kerjasama dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lainnya.

a. Sanksi

Pelanggaran dalam kegiatan kemahasiswaan memiliki aturan khusus terkait masalah moral dan etika telah diatur dalam etika akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sedangkan rektor/wakil rektor setelah menerima masukan dari bagian kemahasiswaan berwenang menetapkan sanksi terhadap mahasiswa, alumni dan ORMAWA terkait pelaksanaan teknis dan pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Sanksi yang ditetapkan oleh bagian kemahasiswaan terkait langsung dengan pelanggaran terhadap kontrak kerja atau aturan dalam berkegiatan antara ORMAWA, mahasiswa, alumni dengan kegiatan sivitas akademika lainnya, antara lain:

1. ORMAWA, mahasiswa, alumni yang tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan, maka akan diberikan teguran secara lisan dengan ketentuan langsung untuk diperbaiki atau tidak diperbaiki atau tidak diulangi. Jika tetap ada pelanggaran akan diberikan peringatan secara tertulis untuk segera diperbaiki atau tidak diulangi. Jika sudah melebihi 3 kali peringatan tertulis maka layanan terhadapnya akan dihentikan atau dibatalkan, termasuk menolak pengajuan proposal yang bersangkutan.
2. ORMAWA, mahasiswa, alumni yang telah kemudian tidak menunaikan tugas dan kewajibannya karena:
 - Alasan yang dapat diterima dengan baik, misalnya sakit, atau halangan sejenisnya, maka kontrak akan dibatalkan dan dialihkan kepada pihak lain yang bersedia atau diperbaiki sesuai prosedur,
 - Alasan yang tidak dapat diterima atau tanpa alasan, maka akan diberikan peringatan tertulis. Jika tidak ada perbaikan atau tanpa alasan, maka akan diberikan peringatan secara tertulis. Jika tidak ada perbaikan atau itikad baik untuk melakukan kewajibannya maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya dengan menyertakan bukti-bukti pengembalian yang sah kepada bagian kemahasiswaan/keuangan.
3. Pelanggaran terhadap poin 2, maka bagian kemahasiswaan dapat menetapkan sanksi dengan ditundanya pembayaran, pengembalian dana, dan atau penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (*performance appraisal*) yang direkomendasikan kepada rektor/wakil rektor.

4. Pengembalian dana untuk kegiatan kemahasiswaan dilakukan jika laporan akhir belum diterima sampai batas waktu dalam jadwal, bahkan sampai batas akhir toleransi yang ditetapkan maka dana yang telah diberikan harus dikembalikan sepenuhnya.
5. Pelanggaran pada kegiatan penelitian dan pengabdian keada masyarakat yang melibatkan sponsorship akan berdampak pada penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (*performance appraisal*) sebagai pegawai UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan kewajiban hukum sesuai klausul kontrak yang telah disepakati dengan *sponsorship*.

BAB VI

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini berikut kebijakan-kebijakan yang diperlukan secara khusus akan ditetapkan oleh kegiatan mahasiswa dengan persetujuan Rektor dengan memperhatikan saran-saran semua pihak yang berkepentingan.

D. PEDOMAN PEMBINAAN DAN PERKADERAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Seluruh pedoman yang disusun dalam buku ini merupakan uraian pelaksanaan teknis yang berlandaskan kepada:

1. Undang-undang No. 12 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang No. 20 tahun 2006 tentang kewajiban perguruan tinggi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Undang-undang No. 12 tahun 2012 pasal 45 bahwa perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Visi-misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah
5. Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
6. Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
7. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan
8. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan

1.2 Maksud dan Tujuan

Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan tri darma yang meliputi bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sesuai visi-misi nya harus memberikan arahan dan memfasilitasi bagi mahasiswa dalam mengamalkan tri darma tersebut.

Salah satu kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan pembinaan dan pengkaderan. Secara khusus dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membina dan menghasilkan kader organisasi kemahasiswaan dan memiliki kompetensi dalam bidang kepemimpinan dan keorganisasian.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mendukung kegiatan kemahasiswaan ini dengan menyediakan arahan, pedoman, fasilitas, sarana prasarana dan stimulan pendanaan untuk menciptakan dukungan pelaksanaan proses pengkaderan kepemimpinan dan keorganisasian yang sehat dan kondusif dalam mendorong mahasiswa yang berkualitas dalam profesionalisme/kepakaran (kompetensi), memiliki daya saing (kompetisi) dan berprestasi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melalui Bagian Administrasi Kemahasiswaan perlu menerbitkan Pedoman Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan

mahasiswa untuk sivitas akademika dalam kemudahan manajemen dan pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dengan jelas dan transparan. Sivitas akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berkualitas akan menjadi asset penting dalam upaya mempromosikan keberadaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara luas.

1.3 Sasaran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan pembinaan dan pengaderan mahasiswa. Sivitas akademika yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan pedoman ini adalah mahasiswa. Sedangkan pelaksanaannya berada dalam koordinasi bagian administrasi kemahasiswaan, fakultas dan program studi. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa, alumni, dan dosen dapat berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing.

Bentuk kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pengabdian softskill mahasiswa diwujudkan dalam kegiatan:

1. Upgrading Organisasi Mahasiswa
2. LKMM
3. Diklat

1.4 Standar Capaian Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merujuk kepada peraturan organisasi mahasiswa dan pedoman kegiatan yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Tujuannya agar kegiatan pembeinaan dan pengkaderan memiliki arah dan tujuan pencapaian yang jelas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diharapkan dapat mengelola seluruh kegiatan yang memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar arah, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan yang mengacu kepada Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi dan peran dalam pembangunan masyarakat;
2. Standar proses, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan;
3. Standar hasil yaitu hasil kegiatan pembinaan dan pengkaderan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan melalui suatu forum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
4. Standar kompetensi yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus menunjukkan capaian kompetensi dan sesuai dengan bidangnya;

5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan diberikan melalui mekanisme stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas manfaat program;
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diluar tersendiri;
7. Standar outcome, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan harus berdampak positif pada peningkatan kualitas kepemimpinan dan keorganisasian mahasiswa dalam bidang; prestasi, kompetensi dan kompetisi.

1.5 Sistem Penjamin Mutu (SPM) Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Bagian Administrasi Kemahasiswaan berkoordinasi dengan fakultas dan program studi mengelola manajemen kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan ini mensyaratkan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Mutu yang dimaksud mengarah kepada pemenuhan standar dan pencapaian *outcome* kegiatan.

Bagian Administrasi Kemahasiswaan mengelola banyak hal memerlukan bantuan dalam manajemen kegiatan pembinaan dan pengkaderan dari fakultas dan program studi. Oleh karena itu semua sistem manajemen internal maupun eksternal di Bagian Administrasi Kemahasiswaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menggunakan prosedur yang sama untuk kemudahan monitoring pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan.

Semua panduan dan prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhubungan dengan manual mutu standar mutu dan SOP yang ditetapkan untuk Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas dan program studi. Hal ini merupakan upaya Bagian Administrasi Kemahasiswaan untuk memiliki kader kampus dan persyarikatan yang memiliki daya saing di tingkat nasional dan kemudian global.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA

1.1 Ketentuan Umum

Ketentuan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa meliputi pelaksanaan Tridharma oleh mahasiswa. Sesuai dengan visi-misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan resntra, maka ditetapkan dalam kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa berikut ini:

1. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung aktif dan terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), organisasi kemahasiswaan internal internal yang sah diikuti oleh mahasiswa. Terdiri dari BEM; DPM; HMPS, dan UKM.
3. Fakultas, Unit kerja yang bertindak sebagai miniatur universitas yang mengkoordinasi kegiatan tridharma yang dilaksanakan sivitas akademika pada beberapa program studi dibawah koordinasinya.
4. Program studi unit kerja pelaksana kegiatan kegiatan tri darma dan mengelola pelaksanaan tri darma sivitas akademika dalam lingkungan program studinya.
5. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas, dan program studi sesuai lingkup peranan masing-masing melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa, termasuk memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi.
6. Bagian Administrasi Kemahasiswaan fakultas dan program studi melakukan pemberian sanksi bagi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika dan aturan.
7. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas, dan program studi wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pembinaan dan pengkaderan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
8. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan mengacu kepada aturan umum yang berlaku.

1.2 Prosedur dan Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

1. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan disusun dalam bentuk program kerja oleh bagian administrasi kemahasiswaan, fakultas dan program studi sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan pedoman dan standar kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa yang telah ditentukan.

2. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan disusun dalam bentuk program kerja dengan waktu yang ditentukan sesuai jadwal yang mengikat atau telah terprogram secara rutin di semua tingkatan.
3. Pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seluruh sumber pendanaan; mahasiswa, panitia, Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas dan program studi, atau sumber lain yang diperkenankan syaratnya.
4. Program pembinaan dan pengkaderan direncanakan bottom up sesuai kapasitas dan perannya.
5. Wakil rektor/Bagian Administrasi Kemahasiswaan perlu melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan semua pihak terkait untuk pelaksanaan program ini secara berkala; fakultas, program studi, dan ORMAWA
6. Wakil Rektor/Bagian Administrasi Kemahasiswaan/fakultas melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian terhadap kegiatan, melakukan evaluasi internal dan memberikan umpan balik untuk pengarah program dan pelaksana kegiatan secara tertulis.

1.3 Prosedur dan Mekanisme Umum Pendanaan Kegiatan

Pendanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berasal dari; universitas, fakultas dan program studi, masing-masing melalui penyediaan anggaran pembinaan dan kegiatan kemahasiswaan tahunan.

Universitas, fakultas dan program studi wajib memiliki program kerja pembinaan mahasiswa di lingkungan masing-masing yang berdampak munculnya mata anggaran tersebut pada usulan RAB UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung setiap tahun. Demikian pula halnya ORMAWA dan Ortom yang menyusun program kerja akan memunculkan kegiatan yang kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengkaderan ini. Usulan tersebut harus disampaikan melalui Wakil Rektor III, fakultas dan program studi untuk dapat diusulkan dalam rapat anggaran tahunan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Sumber pendanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan eksternal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berasal dari; dana program kerja ORMAWA dan Ortom, iuran panitia, iuran peserta, hibah/bantuan, sponsorship dan atau sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Semua pihak mengikuti prosedur dan mekanisme umum pengajuan mata anggaran kegiatan dengan merujuk aturan pengajuan mata anggaran dan pencairan dana yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang diterbitkan oleh Wakil Rektor II bagian keuangan.

1.4 Prosedur dan Mekanisme Umum Monitoring dan Evaluasi

Prosedur umum monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dilakukan oleh unsur yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, proses

monitoring direkam secara tertulis, hasil monitoring disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan baik pengawas maupun pelaksana.

Mekanis monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap mulai dari review usulan program, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan akhir kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksanaan monitoring adalah:

- Unsur penanggungjawab program
- Unsur pengarah program
- Unsur penjaminan mutu

1.5 Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan diberikan kepada pelaksanaan kegiatan yang mengikuti prosedur, mekanisme, taat administrasi, disiplin dan kreatif inovatif dalam program maupun pelaksanaannya. Bentuk penghargaan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan, dapat berbentuk verbal/non verbal, peningkatan layanan, material atau bentuk lain yang relevan.

Sanksi diberikan kepada semua pelaksanaan yang terlibat bila melanggar peraturan dalam pelaksanaan kegiatan. Sanksi yang dikenakan harus bersifat menyadarkan kesalahan, pendewasaan tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Sedangkan sanksi mengenai penggunaan dana diatur pada bagian pembahasan tentang dana.

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan dilaksanakan dilaksanakan selama maksimal tiga hari dua malam di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Bila dilaksanakan di luar lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka penanggungjawab wajib melakukan pendampingan selama kegiatan berlangsung.

Tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus mendapatkan izin dari program studi/fakultas/bagian administrasi kemahasiswaan.

1.7 Ketentuan Lainnya

1) Kriteria tempat penyelenggaraan

Kriteria tempat penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan baik lingkungan internal dan eksternal harus memperlihatkan syarat-syarat: mudah dijangkau, akses mudah, cukup terbuka, aman, nyaman, terdapat sarana ibadah, toilet yang memadai, dekat atau mudah menjangkau fasilitas darurat seperti security/polisi dan layanan kesehatan (IGD rumah sakit).

2) Kriteria penugasan dalam kegiatan

Selama kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa diperkenankan memberikan penugasan kepada peserta dengan syarat ketat: terdapat manfaat yang sesuai dengan tujuan program secara jelas dan terukur, tidak memberatkan secara finansial kepada peserta, mengukur kemampuan

peserta dari aspek waktu, tenaga dan pikiran yang masuk akal dan tidak bersifat perpeloncoan.

Tidak diperkenankan melakukan praktik-praktik kegiatan yang tidak manusiawi, pelecehan, dan diskriminatif untuk semua pihak dalam bentuk apapun (termasuk atribut yang dikenakan).

3) Teknik penyampaian materi

Materi yang disampaikan dapat menggunakan teknik yang sesuai dengan kebutuhan, diantaranya: ceramah dan tanya jawab, bermain peran (role play), diskusi pleno, curah pendapat/sharing, ice breaker, terdapat alat bantu atau media yang memadai dan lain-lain.

BAB III

PEDOMAN KEGIATAN

3.1 PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA

Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Mahasiswa baru yang masuk ke UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memerlukan penyambutan dan pengenalan terhadap kampus sebagai rumah baru bagi mereka. Maka mahasiswa perlu perkenalan dan keakraban terhadap segala hal yang berkaitan dengan kampus UIN Sayyid Ali Rahmtullah Tulungagung.

Prinsip penyambutan terhadap mahasiswa baru harus disertai rasa syukur, suka cita, akrab dan berupaya membuat mahasiswa abru betah menjalankan pendidikan di UIN Sayyid Ali Rahmtullah Tulungagung. Prinsip keakraban adalah untuk membuat anggota keluarga besar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang baru cepat beradaptasi dengan suasana kampus dan antara sivitas akademika. Mahasiswa baru harus segera menyesuaikan suasana akademik yang akan diakrabinya sampai menyelesaikan studi.

Maka perlu diadakan suatu kegiatan khusus untuk pengenalan dan mengakrabkan mahasiswa baru yang disebut dengan PBAK.

2. Istilah

- PBAK adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang menjadi kegiatan penyambutan mahasiswa baru secara formal di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Penyelenggara adalah unsur pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan pimpinan lembaga kemahasiswaan, serta dosen dan mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan yang akan dilakukan.
- Peserta adalah mahasiswa baru UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang terdaftar pada tahun ajaran yang sedang berjalan.

3. Maksud dan Tujuan

PBAK wajib dilaksanakan oleh universitas dan fakultas. Kegiatan itu dinamakan PBAK Universitas dan PBAK Fakultas. PBAK memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan. Tujuan PBAK adalah pelaksanaan masa orientasi pengenalan kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagug bagi mahasiswa baru sesuai lingkup pengenalannya.

4. Penanggungjawab PBAK

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Rektor, sedangkan pengarah program PBAK adalah Wakil Rektor 3 atau Wakil Dekan 3 Fakultas yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

5. Pelaksana Kegiatan PBAK

Pelaksana kegiatan PBAK adalah panitia yang dibentuk melalui SK Rektor/Dekan di tingkat fakultas dengan melibatkan ORMAWA.

6. Sasaran Kegiatan PBAK

Sasaran pelaksanaan kegiatan PBAK adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan PBAK.

7. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk oleh Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dosen

- Dosen tetap atau staf yang memiliki integritas tinggi diutamakan memiliki jejak rekam dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan mahasiswa.
- Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan Tridharma dan taat terhadap etika akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Mampu bekerjasama dalam tim

- Mahasiswa

- Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena akademik) pada program studi yang bersangkutan
- Anggota BEM, HMPS, dan UKM
- Telah mengikuti program pengkaderan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (PBAK atau LKMM)
- Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan Tridharma dan taat terhadap etika akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, mampu bekerja sama dalam tim.

- Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan PBAK yang dapat digunakan:

PBAK Fakultas

Penanggung jawab : Dekan Fakultas

Pengarah Program : Ketua Program Studi

Ketua Pelaksana : Mahasiswa

Sekretaris : Mahasiswa

Bendahara : Mahasiswa

Divisi-Divisi : (sesuaikan dengan kebutuhan)

- 1) Materi pokok kegiatan
Materi pokok kegiatan untuk kegiatan PBAK merujuk pada buku petunjuk pelaksanaan kegiatan PBAK yang diterbitkan oleh BELMAWA.
 - 2) Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan PBAK wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana adalah:
 - Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas
 - Dewan perwakilan mahasiswa (DPM) Universitas/Fakultas
 - Pusat penjaminan mutu
8. Struktur Kepanitiaan
 9. Materi Pokok Kegiatan
 10. Monitoring dan Evaluasi

3.2 MASA ORIENTASI KEPENGURUSAN DPM, BEM, HMPS

Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Pergantian kepengurusan ORMAWA yang masa tugasnya sangat singkat menjadi gambaran begitu dinamisnya kondisi ORMAWA selama ini. Hal ini berimbas kepada kondisi SDM pengurus ORMAWA. Khususnya kondisi pengurus DPM, BEM, dan HMPS yang terus berganti memerlukan adanya masa orientasi sebelum melaksanakan tugasnya. Masa tugas yang singkat memerlukan pengarahan maksimal mengenai segala hal yang berhubungan dengan DPM, BEM, dan HMPS.

Prinsip program masa orientasi kepengurusan ini untuk menyiapkan kader pengurus DPM, BEM, dan HMPS untuk mampu menyambung capaian dari pengurus sebelumnya ke arah target mendatang yang lebih berkemajuan. Maka perlu diadakan suatu kegiatan orientasi kepengurusan bagi DPM, BEM, dan HMPS yang terpilih untuk masa bakti yang baru.

2. Istilah

Masa orientasi adalah masa pengenalan lingkungan, program dan arah tujuan untuk mencapai akhir yang diharapkan.

- DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai badan legislatif yang mengawasi kinerja badan eksekutif mahasiswa.
- BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi eksekutif kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi.
- HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi sebagai organisasi mahasiswa unit kecil berkedudukan di program studi.

- Pedoman umum pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan semua tingkatan.

3. Maksud dan Tujuan

Masa orientasi kepengurusan DPM, BEM, dan HMPS wajib dilaksanakan oleh universitas dan fakultas. Masa orientasi kepengurusan BEM, HMPS, dan DPM memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan. Tujuan masa orientasi kepengurusan BEM, HMPS, dan DPM adalah pengenalan pengurus kepada kondisi-kondisi masing-masing ORMAWA agar cepat beradaptasi dan bekerja untuk kemajuan ORMAWA tersebut.

4. Pelaksanaan Masa Orientasi Kepengurusan DPM, BEM, dan HMPS

5. Penanggung Jawab Masa Orientasi Kepengurusan

Penanggung jawab pelaksanaan Rektor, sedangkan pengarah program masa orientasi kepengurusan adalah Wakil Rektor/Dekan Fakultas yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

6. Pelaksanaan Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Pelaksanaan kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia yang dibentuk oleh wakil rektor/dekan/ketua program studi dan bagian administrasi kemahasiswaan di tingkat masing-masing.

7. Sasaran Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Sasaran pelaksanaan kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan masa orientasi kepengurusan.

8. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Personal yang memiliki kemampuan yang menyangkut leadership, keorganisasian, persyarikatan, manajemen dan jejaring.
- Diutamakan personal memahami mengenai dalam program pengkaderan dan kemahasiswaan sebelumnya.
- Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan Tridharma dan taat terhadap etika akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Peserta yang mengikuti masa orientasi ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan.
- Pengurus memilih pada DPM, BEM, dan HMPS.

9. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan masa orientasi kepengurusan yang dapat digunakan:

- Penanggungjawab : Wakil Rektor
- Pengarah Program : Dekan dan Ketua Program Studi
- Ketua Pelaksana : Mahasiswa
- Sekretari : Mahasiswa
- Bendahara : Mahasiswa
- Divisi-Divisi : (sesuai dengan kebutuhan)

10. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan masa orientasi kepengurusan BEM, DPM, dan HMPS diatur secara detail seperti dibawah ini:

No	Materi Pokok	Uraian
1	Visi dan Misi	Pengenalan visi dan misi, tujuan, capaian dan strategi setiap ORMAWA yang selaras dengan visi misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2	Keorganisasian	Pengenalan Struktur Organisasi seluruh ORMAWA dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
3	Pengenalan TriDharma	Aspek Tridharma, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, implementasi AIK. Capaian Tridharma: prestasi, kompetensi, kompetisi bagi mahasiswa.

11. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan masa orientasi kepengurusan wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksanaan monitoring adalah:

- Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Ketua Program Studi
- Lembaga Penjaminan Mutu

BAB IV

PELAPORAN

4.1 Sistem Pelaporan Kegiatan

Pelaporan dibuat secara sistematis mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kegiatan Ormawa tanpa terkecuali, yang memperoleh bantuan/stimulan dana bersumber dari anggaran UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka wajib membuat pelaporan.

Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan dan laporan penggunaan anggaran secara lengkap. Pelaporan disampaikan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan berakhir.

Kegiatan pembinaan dan laporan kepada Rektor melalui universitas. Kegiatan pembinaan pengkaderan tingkat universitas wajib menyampaikan wakil rektor dan bagian administrasi kemahasiswaan dan pengkaderan tingkat fakultas wajib menyampaikan laporan kepada Dekan melalui wakil dekan dan kepala urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan fakultas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat program studi wajib menyampaikan laporan kepada Dekan melalui ketua program studi dan kepala urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan fakultas.

4.2 Sanksi

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan yang telah diselenggarakan namun tidak membuat pelaporan maka akan dikenakan sanksi kepada penyelenggaranya berupa penghentian layanan administrasi terkait urusan tersebut sampai diselesaikannya pelaporan yang belum disampaikan.

BAB V

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini berikut kebijakan-kebijakan yang diperlukan secara khusus, akan ditetapkan kemudian terkait perbaikan dan kelancaran kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dengan persetujuan Rektor. Rektor menetapkan aturan yang dimaksud setelah memperhatikan saran-saran semua pihak yang berkepentingan.